

ABSTRAK

Konflik bersenjata non-internasional di Suriah adalah salah satu konflik yang terjadi saat ini yang menarik perhatian dunia internasional. Negara-negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut, seperti pemberian dukungan politik maupun membantu menyediakan persediaan peralatan perang. Salah satu negara yang ikut terlibat dalam konflik di Suriah adalah Amerika Serikat. Pada 4 April 2017 dan 7 April 2018 Amerika Serikat meluncurkan serangan rudal terhadap Pemerintah Suriah. Sebelumnya, sejak 2015 Amerika Serikat juga memberikan bantuan pelatihan militer kepada pihak oposisi. Dalam Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hingga saat ini Hukum Humaniter Internasional belum memberikan ketentuan yang spesifik untuk konflik bersenjata non-internasional yang mendapat intervensi pihak asing. Pembagian konflik bersenjata hanya dilakukan berdasarkan status hukum dari para pihak yang berperang. Sehingga perlu dilakukan tinjauan hukum untuk menentukan apakah serangan rudal Amerika Serikat terhadap Suriah memiliki implikasi terhadap keberlakuan Hukum Humaniter Internasional di Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai jenis konflik bersenjata dan perkembangannya, serta Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca serangan rudal Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan rudal Amerika Serikat tidak memiliki implikasi pada keberlakuan aturan konflik bersenjata non-internasional antara Suriah dan pihak oposisi, melainkan telah memunculkan konflik bersenjata internasional antara Amerika Serikat dan Suriah.

Kata Kunci: Perkembangan jenis konflik bersenjata, serangan rudal, Amerika Serikat.

ABSTRACT

The non-international armed conflict in Syria is one of the conflicts occurred at this time that attracts international attention. Foreign countries, directly and indirectly, are involved in the conflict, such as giving political support or providing military equipment to the party of the conflict. One of the countries involved is the United States. On 4 April 2017 and 7 April 2018, the United States launched missile attack on the Syrian Government. Previously, since 2015 the United States also provided military assistance to the opposition. In International Humanitarian Law, armed conflict is divided into two, namely international and non-international armed conflicts. Until now International Humanitarian Law has not provided specific provisions for non-international armed conflicts that involve foreign intervention. The division of armed conflict is only done based on the legal status of the warring parties. Therefore, it is necessary to do a legal review to determine whether the missile attack by United States has implication to the application of International Humanitarian Law in Syria. This legal research aims to determine the regulation of International Humanitarian Law regarding the types of armed conflict and its development, as well as International Humanitarian Law that applies in Syria after the United States missile attack. The results of this study indicate that the United States missile attack has no implications on the application of the rules of non-international armed conflict between Syria and the opposition, but the attack has led to an international armed conflict between the United States and Syria.

Keywords: Types of armed conflict and its development, missile attacks, United States.